

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Husein Muhammad memiliki pandangan tentang kebolehan seorang perempuan menjadi imam salat jumat. Bagi Husein Muhammad, perempuan berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam ibadah salat. Ia merujuk pendapatnya kepada ulama klasik yang memberikan tinjauan kebolehan serupa, seperti Abu Saur, Ibnu Jarir at-Thabari, dan Imam Muzani, dan ia mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ummu Waaqah.

Kedua, bahwa dalam mengonstruksi nalar fikihnya, Husein Muhammad menggunakan teori nalar Abed al-Jabiri. Husein Muhammad dalam konteks imam salat jumat bagi perempuan, berupaya memadukan teori epistemologi Abed al-Jabiri, dimana penalaran irfani beroperasi ketetapan hati Husein Muhammad yang membuatnya semakin yakin dengan upayanya tentang persamaan status laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad memadukan dengan mengoperasikan nalar burhani sebagai penalaran pokok dan dasar dalam membangun tinjauan, terutama dalam permasalahan imam salat jumat bagi perempuan. Sedangkan nalar bayani

beroperasi pada upaya Husein Muhammad dalam menafsirkan dan memproduksi teks sumber hadis tentang imam perempuan. Jika Husein Muhammad hanya menggunakan nalar bayan saja, tentu hasilnya akan jumud dan sama dengan mayoritas ulama. Namun dalam konteks ini, Husein Muhammad memadukan ketiganya. Hasilnya peneliti melihat adanya imbas kausalitas produk pemikiran Husein Muhammad dengan latar belakang aktivitasnya dengan diperkuat keyakinan hasil kontemplasinya, yang mana dasar penalaran dan kontemplasi ini yang akan menuntun Husein Muhammad dalam membaca *turast*, dan menghasilkan produk yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya.

B. Saran

Dengan melihat beberapa pemaparan diatas, penulis menyarankan sebagaimana yang telah dicetuskan dalam *Mu'tamar li Tajdid al-fikih wa al-Fikr al-Islami* yang digagas oleh Universitas al-Azhar Kairo Mesir dimana perlu adanya pembinaan tentang pembaruan fikih dan pemikiran Islam. Merupakan kewajiban bahwa adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan menganalisa teks dan riwayat *nash* (Qur'an dan Sunnah), kewajiban kita adalah menganalisa, agar kita tidak jatuh pada dogma agama yang tidak sesuai esensinya.

Penulis juga menyarankan dari penelitian ini, agar seluruh mahasiswa hukum keluarga islam dapat membuka cara berfikir dengan pandangan yang lebih luas, terutama dalam masalah hukum agama. Jika penelitian ini menghasilkan poin bahwa perempuan boleh menjadi imam salat jumat, maka dalam aspek yang lain seperti hak-hak perempuan dalam keluarga, hak reproduksi, mencari nafkah dan lain-lain, dapat

terkonstruksi juga. Dan yang lebih penting, bahwa perempuan harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek.